



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/581/KEP/429.011/2024

TENTANG  
TIM PEMANTAUAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 tahun 2024 tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Pengelolaan Persampahan..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMANTAUAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Pengelolaan Persampahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Dokumen Rencana Induk Persampahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berwenang untuk:
- a. melakukan pengumpulan data;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. memeriksa peralatan; dan/atau
  - h. memeriksa instalasi dan/atau sarana prasarana.
- KELIMA : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga diselenggarakan secara berkala dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.

- KEENAM : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 13 September 2024  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/581/KEP/429.011/2024  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
2	Wakil Ketua	Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
3	Sekretaris	Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
4	Anggota	a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi; b. unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; c. unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; dan d. unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS